



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vera Veronica Senaen
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rae Selatan Dusun III Kecamatan Beo Utara
Kabupaten Kepulauan Talaud
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Vera Veronica Senaen ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Vera Veronica Senaen ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021

Terdakwa Vera Veronica Senaen ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Terdakwa Vera Veronica Senaen ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VERA VERONICA SENAEN Alias VERA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VERA VERONICA SENAEN Alias VERA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan kota;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa VERA VERONICA SENAEN, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2021, bertempat di belakang rumah saksi korban JANSJE DINCE TOMPU DUNG di Desa Rae Selatan Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JANSJE DINCE TOMPUDUNG, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Kejadian bermula pada saat saksi korban sedang menjaga buah durian sambil mendengarkan musik lalu terdakwa menegur saksi korban sambil berteriak untuk mengecilkan suara musik tersebut lalu terdakwa mengecilkan suara musik namun ayah dari terdakwa yaitu saksi OCTAFIANUS MARTHEN SENAEN malah mendatangi saksi korban sambil berteriak mengeluarkan kata-kata : " BABI, ANJING, KECILKAN SUARA MUSIK TERSEBUT, DASAR PENDATANG TIDAK TAHU DIRI "mendengar hal tersebut saksi korban menjadi marah hingga terjadi adu mulut dengan saksi OCTAFIANUS yang mana saksi OCTAFIANUS pun mengeluarkan kata-kata : " DASAR KAMU LONTE " lalu saksi korban menjawab : " BUKAN ANAK KAMU YANG LONTE " yang mana perkataan dari saksi korban terdengar oleh terdakwa sehingga terdakwa pun mendatangi saksi korban yang sedang duduk di dego-dego dan langsung berkata pada saksi korban : " Apa ngana bilang kita lonte ? Kong ngana lihat balonte di mana kita ? " yang artinya : " Kamu katakan saya lonte ? Kamu lihat di mana saya lagi melonte " dan Terdakwa pun langsung meninju saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal di bagian mulut saksi korban tepatnya bagian bibir kiri atas ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kondisi sebagaimana hasil *Visum Et Repertum Puskesmas Beo* Nomor : 445/VER/23/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Yance Ch. Yoseph diterangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan : -----

Korban datang di Puskesmas Beo dibawa oleh Anggota Kepolisian Sektor Beo titik ;

Pemeriksaan luar titik dua didapatkan memar dan bengkak pada daerah kelopak mata kanan koma didapatkan juga bengkak pada daerah bibir atas dengan ukuran satu kali satu centimeter titik;

Kesimpulan titik dua terdapat tanda trauma pada korban ini titik;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jansje Dince Tompodung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal sekampung namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Rae Selatan Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya dibelakang rumah Saksi telah terjadi tidak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah VERA VERONICA SENAEN Alias VERA dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepala tangannya hingga mengenai mata kanan dan mulut Saksi tepatnya di bibir kiri atas;
- Bahwa bermula pada saat Saksi sedang di dalam tenda belakang rumah Saksi sedang menjaga buah durian sambil mendengarkan music, tiba-tiba terdengar suara yang jaraknya berkisar 7 (tujuh) meter dengan berteriak dan menyuruh Saksi untuk mengecilkan suara music yang berasal dari Terdakwa. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi langsung segera mengecilkan suara music. Namun setelah suara music tersebut dikecilkan Saksi sudah tidak melihat Terdakwa di tempat ia berdiri dan sudah masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian muncul ayah Terdakwa yakni Saksi OCTAFIANUS MARTHEN SENAEN sambil berteriak mengeluarkan kata-kata kotor dengan berkata "*babi, anjing kecilkan suara music tersebut, dasar pendatang tidak tahu diri*" mendengar perkataan dari Ayah Terdakwa tersebut Saksi sempat marah dan terjadi adu mulut antara Saksi dengan Ayah Terdakwa sehingga Ayah Terdakwa mengeluarkan lagi kata-kata kotor dari mulutnya dengan berkata "*dasar kamu perempuan lonte*" mendengar hal tersebut Saksi marah dan membalasnya lagi dengan berkata "*Bukan anak kamu yang lonte?*" sehingga perkataan tersebut di dengar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa datang menemui Terdakwa yang sudah marah-marah sambil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh Ayahnya dari belakang dan menghampiri Saksi yang sedang duduk di dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari bamboo) lalu kemudian Terdakwa berkata Saksi "apa ngana bilang kita lonte ? Kong ngana ad alia balonte dimana kita ? yang artinya : Kamu katakana saya lonte ? kamu lihat dimana saya lagi melonte?" setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut Saksi hanya terdiam sambil menatap Terdakwa dan tiba-tiba Saksi langsung ditinju oleh Terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka di mulut tepatnya dibagian bibir kiri atas dan mengeluarkan darah serta mengalami sakit dibagian mata sebelah kanan Saksi selain itu selama 1 (satu) minggu Saksi susah makan;

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan.

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan berkeberatan bahwa sebelum terjadi pemukulan terdakwa dan saksi korban sempat rebut mulut terlebih dahulu;

2. Saksi Elda Karundeng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Rae Selatan Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya dibelakang rumah JANSJE DINCE TOMPODUNG telah terjadi tidak pidana penganiayaan;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah VERA VERONICA SENAEN Alias VERA dan yang menjadi korbannya adalah JANSJE DINCE TOMPODUNG;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Korban, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepala tangannya hingga mengenai mata kanan dan mulut Saksi tepatnya di bibir kiri atas;

- Bahwa berawal pada saat Saksi sedang duduk di dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari bamboo) di depan rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi mendengar ada suara ribut seperti ada orang yang bertengkar, karena penasaran Saksi memanggil teman laki-laki yakni Saksi FATLI INDRAWAN LUMETTU Alias WAWAN untuk mencari suara tersebut dan setelah didapati ternyata suara ribut tersebut berada dibelakang rumah Saksi Korban. Ketika sesampainya Saksi dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FATLI INDRAWAN LUMETTU Alias WAWAN tersebut hanya didapati Saksi Korban dengan Saksi MELLY MANGENSIGA Alias MELLY, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Korban ada kejadian apa ? Kemudian Saksi Korban menjawab kalau Saksi Korban telah dianiaya oleh Terdakwa sehingga saat itu juga Saksi langsung menerangi wajah Saksi Korban dengan menggunakan senter dari HP Saksi dan Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka dibagian mulut tepatnya di bibir kiri atas dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi langsung menyuruh Saksi FATLI INDRAWAN LUMETTU Alias WAWAN untuk memegang senter dari HP Saksi dan saat itu juga Saksi mengambil HP milik Saksi Korban untuk mengambil gambar wajah Saksi Korban dan kemudian Saksi FATLI INDRAWAN LUMETTU Alias WAWAN langsung berkata lapor saja ke polisi, tapi beritahu dulu kepada Kepala Desa;

- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka dibagian mulut tepatnya di bibir kiri bagian atas dan mengeluarkan darah

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Fatly Indrawan Lumenttu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Rae Selatan Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya dibelakang rumah JANSJE DINCE TOMPODUNG telah terjadi tidak pidana penganiayaan;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah VERA VERONICA SENAEN Alias VERA dan yang menjadi korbannya adalah JANSJE DINCE TOMPODUNG;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangannya hingga mengenai mata kanan dan mulut Saksi tepatnya di bibir kiri atas;

- Bahwa berawal Ketika Saksi bersama dengan Saksi ELDA KARUNDENG Alias ELDA sedang duduk di dego-dego sambil bercerita dan main HP sekira pukul 21.00 WITA tiba-tiba mendengar ada suara seorang perempuan yang sedang berteriak dari arah belakang rumahnya Saksi Korban sehingga Saksi bersama dengan Saksi ELDA KARUNDENG Alias ELDA mencoba mencari tau ada kejadian apa, dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn



saat itu ditemukan ternyata Saksi Korban dengan Terdakwa sedang bertengkar tepatnya di rumah kebun/rumah tempat untuk menjaga buah durian yang berada dibelakang rumahnya Saksi Korban, lalu saat itu setelah Saksi bersama dengan Saksi ELDA KARUNDENG Alias ELDA sampai ke tempat kejadian Terdakwa langsung berhenti bertengkar dengan Saksi Korban dan Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumahnya dengan Ayahnya yakni Saksi OCTAFIANUS MARTHEN SENAEN yang hanya bersebelahan dengan rumahnya Saksi Korban, kemudian Saksi melihat ada Saksi MELLY MANGENSIGA Alias MELLY sedang duduk di rumah kebun bersama dengan Saksi Korban, dan saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Saksi dan Saksi ELDA KARUNDENG Alias ELDA bahwa Saksi Korban telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul dan saat itu Saksi ELDA KARUNDENG Alias ELDA mengatakan kepada Saksi kalau ada senter ? tolong disenter wajah Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban langsung mengambil handphonenya dan memberikan handphonenya tersebut kepada Saksi ELDA KARUNDENG Alias ELDA dan langsung menyalakan senter hanphone lalu mengarahkan cahaya senter tersebut ke wajah Saksi Korban sehingga Saksi langsung melihat ada luka dimulutnya yang ada darah dan juga mulutnya Saksi Korban mengalami bengkak dan saat itu Saksi sempat mengatakan kepada Saksi Korban laporkan saja kejadian tersebut kepada polisi setelah itu Saksi dan Korban pergi kepada Kepala Desa Rae Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di bibir bagian atas dan mengeluarkan darah serta mengalami bengkak di bibirnya.

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Decro Tahari Maapanawang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Rae Selatan Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya dibelakang rumah JANSJE DINCE TOMPODUNG telah terjadi perkelahian antara JANSJE DINCE TOMPODUNUNG dengan VERA VERONICA SENAEN Alias VERA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Saksi dengan bersama dengan Saksi RINTO LARIWU Alias RINTO sedang duduk di depan rumah Saksi sambil mendengar music yang diputar dari belakang rumah Saksi Korban tidak lama kemudian terdengar ada suara ribut dari belakang rumah Saksi Korban Karena penasaran lalu Saksi langsung lari menuju ke belakang rumah Saksi JANSJE dan ternyata suara tersebut berasal dari VERA VERONICA SENAEN Alias VERA dan JANSJE DINCE TOMPODUNUNG sedang adu mulut yang mana Saksi melihat VERA VERONICA SENAEN Alias VERA sedang menunjuk menggunakan tangannya di depan JANSJE DINCE TOMPODUNUNG sehingga terjadi adu mulut dan kemudian VERA VERONICA SENAEN Alias VERA mendorong tubuh dari JANSJE DINCE TOMPODUNUNG lalu JANSJE DINCE TOMPODUNUNG mendekati VERA VERONICA SENAEN Alias VERA dan langsung menarik rambut dari VERA VERONICA SENAEN Alias VERA sehingga terjadi perkelahian antara VERA VERONICA SENAEN Alias VERA dan JANSJE DINCE TOMPODUNUNG kemudian tiba-tiba lampu yang ada di bawah pohon durian mati sehingga situasi menjadi gelap dan Saksi tidak melihat jelas bagaimana VERONICA SENAEN Alias VERA melakukan pemukulan terhadap JANSJE DINCE TOMPODUNUNG;

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Rinto Lariwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Rae Selatan Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya dibelakang rumah JANSJE DINCE TOMPODUNUNG telah terjadi perkelahian antara JANSJE DINCE TOMPODUNUNG dengan VERA VERONICA SENAEN Alias VERA;

- Bahwa berawal pada saat Saksi sedang duduk bersama dengan Saksi DEKRO TAHARI MAAPANAWANG Alias EKO di depan rumah Saksi DEKRO sambil mendengar music tidak lama kemudian terdengar ada suara orang seperti bertengkar dari belakang rumah Saksi Korban. Sehingga Saksi bersama dengan Saksi DEKRO langsung menuju ke arah yang ribut tersebut dan sesampainya di tempat kejadian ternyata

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn



yang Saksi lihat VERA VERONICA SENAEN Alias VERA dan JANSJE DINCE TOMPODUNUNG sedang adu mulut dimana posisi dari JANSJE DINCE TOMPODUNUNG berada diatas dego-dego sedang adu mulut dengan VERA VERONICA SENAEN Alias VERA yang mana Saksi melihat VERA VERONICA SENAEN Alias VERA sedang menunjuk menggunakan tangannya di depan JANSJE DINCE TOMPODUNUNG sehingga JANSJE DINCE TOMPODUNUNG bangun dari atas dego-dego langsung menangkis tangannya VERA VERONICA SENAEN Alias VERA kemudian terjadi adu mulut setelah itu VERA VERONICA SENAEN Alias VERA mendorong tubuh dari JANSJE DINCE TOMPODUNUNG kemudian JANSJE DINCE TOMPODUNUNG mendekati VERA VERONICA SENAEN Alias VERA dan langsung menarik rambut VERA VERONICA SENAEN Alias VERA sehingga terjadi perkelahian antara VERA VERONICA SENAEN Alias VERA dan JANSJE DINCE TOMPODUNUNG kemudian tiba-tiba lampu yang ada di bawah pohon durian mati sehingga situasi menjadi gelap dan Saksi sudah tidak melihat lagi kejadian tersebut;

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Octafianus Marthen L. Senaen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari VERA VERONICA SENAEN Alias VERA menegur JANSJE DINCE TOMPODUNUNG untuk mengecilkan suara musik yang sedang diputar dibelakang rumah dari JANSJE DINCE TOMPODUNUNG yang mana suaranya terdengar sangat keras yang membuat anak dari VERA VERONICA SENAEN Alias VERA tidak bisa tidur karena pada waktu itu Anak dari VERA VERONICA SENAEN Alias VERA dalam keadaan sakit. Namun JANSJE DINCE TOMPODUNUNG tidak memperdulikan apa yang disampaikan oleh Pr. VERA sehingga Saksi langsung keluar menegurnya dengan berkata "*tolong kecilkan suara musik karena cucu saya lagi sakit*" dan pelaku menjawab "*kamu yang pakai perasaan, hidup Cuma numpang dengan isteri*" sehingga terjadi adu mulut antara Saksi dengan JANSJE DINCE TOMPODUNUNG dan selanjutnya JANSJE DINCE TOMPODUNUNG mengeluarkan kata-kata kasar dari mulutnya dengan berkata "*anak saya lonte*". Setelah perkataan dari JANSJE DINCE TOMPODUNUNG



tersebut di dengar oleh anak saksi (Pr. VERA), selanjutnya anak Saksi (Pr. VERA) langsung mendatangi JANSJE DINCE TOMPODUNUNG yang sedang duduk di dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari bambu) untuk menanyakan maksud sampai JANSJE DINCE TOMPODUNUNG mengatakan kalau dirinya lonte dan sesampainya Pr. VERA di tempat JANSJE DINCE TOMPODUNUNG saat itu juga sudah terjadi adu mulut sehingga diantara JANSJE DINCE TOMPODUNUNG dan Pr. VERA terjadi perkelahian;

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. Anak Saksi Melly Mangensiga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga (sepupu) namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Rae Selatan Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya dibelakang rumah JANSJE DINCE TOMPODUNUNG telah terjadi tidak pidana penganiayaan;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah VERA VERONICA SENAEN Alias VERA dan yang menjadi korbannya adalah Saksi JANSJE DINCE TOMPODUNUNG;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepala tangannya hingga mengenai mata kanan dan mulut Saksi tepatnya di bibir kiri atas;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa sedang menjaga durian sambil memutar lagu tidak terlalu kencang;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjaga buah durian, dan hari terakhir itulah Terdakwa baru memutar lagu;

- Bahwa bermula pada saat Saksi sedang berada dibelakang rumah dari Saksi Korban untuk menemaninya menjaga buah durian yang akan jatuh. Tiba-tiba terdengar suara yang jaraknya berkisar 6 (enam) meter sambil berteriak dan menyuruh Saksi Korban untuk mengecilkan suara music yang sedang diputar oleh Saksi Korban yang berasal dari Terdakwa. Mendengar perkataan tersebut Saksi Korban langsung



mengecilkan suara music. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya, lalu tidak lama kemudian datang dari Ayah Terdakwa yakni Saksi OCTAFIANUS MARTHEN SENAEN berdiri di tempat Terdakwa sambil berkata kepada Saksi Korban *"babi, anjing kecilkan suara music tersebut, dasar pendatang tidak tahu diri"* mendengar perkataan tersebut Saksi Korban sempat marah dan terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Ayah Terdakwa sehingga Ayah Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya dengan berkata *"dasar kamu perempuan lonte"*, mendengar dari perkataan Ayah Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban membalasnya dengan berkata *"bukan anak kamu yang lonte ?"* Mendengar perkataan Saksi Korban tersebut kemudian datang Terdakwa yang sudah marah-marah menghampiri Saksi Korban yang sedang duduk di dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari bamboo) dan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban *"Apa ngana bilang kita lonte ? yang artinya : Apa kamu katakana kalau saya lonte ?"* dan tanpa banyak bicara Terdakwa langsung meninju Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangannya sehingga membuat Saksi Korban tergeletak diatas dego-dego, saat itu juga sudah terjadi perkelahian antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan kemudian datang Ayah Terdakwa yang mana Saksi melihat waktu itu Saksi Korban sudah jatuh ke tanah dengan posisi terlentang dimana Terdakwa dari atas sambil memukul Saksi Korban dan tangan Saksi Korban dipegang oleh Ayah Terdakwa sehingga membuat Saksi Korban tidak bisa berdiri;

- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka di mulut tepatnya dibagian bibir kiri atas dan mengeluarkan darah sebagaimana foto yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu selama 1 (satu) minggu Saksi Korban merasa sakit apabila sedang makan;

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan berkeberatan yaitu bahwa sebelum peristiwa pemukulan ada adu mulut terlebih dahulu Antara terdakwa dan saksi korban dan tidak ada penganiayaan melainkan perkelahian serta terdakwa tidak memukul saksi korban ketika didego-dego melainkan saat ditanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Vera Veronica Senaen, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 22.02 WITA bertempat di Desa Rae Selatan Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya dibelakang rumah JANSJE DINCE TOMPODUNUNG telah terjadi perkelahian;
- Bahwa berawal dari Anak Terdakwa yang kurang sehat mau tidur tiba-tiba terbangun karena kaget karena suara musik. Sehingga Terdakwa langsung keluar rumah dan didapati suara musik tersebut ternyata berasal dari belakang rumah JANSJE DINCE TOMPODUNUNG sehingga Terdakwa berteriak dari samping rumah Terdakwa dengan berkata *"tolong kecilkan suara music tersebut dikarenakan anak saya kurang sehat"* Mendengar perkataan dari Terdakwa, JANSJE DINCE TOMPODUNUNG bukannya mengecilkan suara music tapi hanya menatap Terdakwa dan membiarkan suara musik tersebut terus berbunyi lalu Terdakwa langsung masuk rumah. Dan tidak lama kemudian Ayah Terdakwa yakni Saksi OCTAFIANUS MARTHE SENAEN keluar lagi untuk menyuruh Pr. JANSJE mengecilkan suara musik tersebut namun sudah terjadi adu mulut antara Ayah Terdakwa dengan Pr. JANSJE sehingga Terdakwa hanya berdiri disamping pintu rumah sambil melihat Ayah Terdakwa dengan Pr. JANSJE sedang adu mulut dan pada saat sedang adu mulut antara adu mulut antara Ayah Terdakwa, terdengar keluar kata-kata kotor dari mulut Pr. JANSJE yang mengatakan kepada Ayah Terdakwa bahwa *"anak kamu itu lonte"* sehingga Terdakwa langsung keluar rumah mendatangi Terdakwa dengan berkata *"Kenapa kamu mengatakan begitu ? Sebenarnya saya melonte ke siapa ?"* sambil menunjuk kearah Pr. JANSJE sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Pr. JANSJE kemudian Pr. JANSJE langsung menepis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan Pr. JANSJE kemudian Terdakwa langsung mendorong Pr. JANSJE hingga jatuh ke tanah dan Terdakwa sempat memukul Pr. JANSJE dan saat itu juga Pr. JANSJE menarik rambut Terdakwa dan menampar pipi kiri Terdakwa lalu mencakarnya yang membuat Terdakwa marah dan menyerang Pr. JANSJE sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan Pr. JANSJE;
- Bahwa pada saat di kepolisian Terdakwa pernah dipertemukan dengan Saksi Korban untuk saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian secara tertulis;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Saksi Petrison Karundeng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Saksi Korban karena tinggal sekampung namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar saat itu Saksi bertugas sebagai Poldes yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa agar tidak ada keributan dari jam 9 (sembilan) malam;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban pada pagi harinya;
- Bahwa benar pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa benar selain Terdakwa yang melanggar himbauan pemerintah, ada juga salah satu perangkat Desa yang melanggar himbauan tersebut.
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sudirman Karundeng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Saksi Korban karena tinggal sekampung namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar pada malam hari sebelum peristiwa penganiayaan tersebut, Saksi pernah menegur Terdakwa agar tidak memutar music diatas jam 9 (sembilan) malam dikarenakan ada himbauan pemerintah;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, anak dari Terdakwa pada saat itu sedang sakit;
- Bahwa benar pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan Saksi tidak berada di tempat kejadian.
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Beo tertanggal 22 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yance Ch. Yoseph, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut: telah diperiksa seorang perempuan bernama Jansje Dinje Tompodung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar: didapatkan memar dan bengkak pada daerah kelopak mata kanan, didapatkan juga bengkak pada daerah bibir atas dengan ukuran satu kali satu centimeter.

Kesimpulan:

Terdapat trauma tumpul pada korban ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 22.02 WITA bertempat di dibelakang rumah saksi Jansje Dince Tompodung di Desa Rae Selatan Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Vera Veronica Senaen terhadap saksi Jansje Dince Tompodung;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah memukul saksi Jansje Dince Tompodung dengan menggunakan kepala tangannya hingga mengenai mata kanan dan mulut Saksi tepatnya di bibir kiri atas saksi Jansje Dince Tompodung;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika malam itu anak dari terdakwa sedang dalam keadaan kurang sehat dan hendak tidur akan tetapi terbangun karena kaget karena mendengar suara musik yang cukup keras yang dibunyikan oleh saksi Jansje Dince Tompodung yang berada dibelakang rumahnya saksi Jansje Dince Tompodung yang sedang menunggu durian yang jatuh dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohonnya, lalu terdakwa keluar rumah dan berteriak dari samping rumah Terdakwa dengan berkata "*tolong kecilkan suara music tersebut dikarenakan anak saya kurang sehat*", mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi Jansje Dince Tompodunung kemudian mengecilkan suara music, tak lama kemudian muncul ayah Terdakwa yakni saksi Octafianus Marthen Senaen sambil berteriak mengeluarkan kata-kata kotor dan mendengar perkataan dari Ayah Terdakwa tersebut saksi Jansje Dince Tompodung sempat marah dan terjadi adu mulut antara saksi Jansje Dince Tompodung dengan saksi Octafianus Marthen Senaen sehingga saksi Octafianus Marthen Senaen mengeluarkan lagi kata-kata kotor dari mulutnya dengan berkata "*dasar kamu perempuan lonte*" mendengar hal tersebut saksi Jansje Dince Tompodung dan membalasnya lagi dengan berkata "*Bukan anak kamu yang lonte?*" sehingga perkataan tersebut di dengar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa datang menemui Terdakwa yang sudah marah-marah sambil diikuti oleh Ayahnya dari belakang dan menghampiri Saksi yang sedang duduk di dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari bamboo) lalu kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Jansje Dince Tompodung, "*apa ngana bilang kita lonte ? Kong ngana ad alia balonte dimana kita ?* yang artinya : Kamu katakana saya lonte ? kamu lihat dimana saya lagi melonte?", sambil menunjuk kearah saksi Jansje Dince Tompodung sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Jansje Dince Tompodung kemudian saksi Jansje Dince Tompodung langsung menepis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan saksi Jansje Dince Tompodung kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi Jansje Dince Tompodung hingga jatuh ke tanah dan Terdakwa sempat memukul saksi Jansje Dince Tompodung hingga akhirnya terjadilah keributan fisik antara terdakwa dan saksi Jansje Dince Tompodung;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jansje Dince Tompodung mengalami luka memar dan bengkak pada daerah kelopak mata kanan dan bengkak pada daerah bibir atas, sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Beo tertanggal 22 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yance Ch. Yoseph, selaku dokter pemeriksa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian secara tertulis;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut hanya disebutkan kualifikasi suatu perbuatan tanpa menyertakan unsur-unsur yang dikandungnya, namun demikian berdasarkan teori hukum dan yurisprudensi, ketentuan pasal tersebut dapat diuraikan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Vera Veronica Senaen, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin yang dipenuhi dengan kesadaran dan pengetahuan si pelaku untuk mewujudkan akibat dari perbuatannya tersebut atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, sengaja juga boleh diartikan dengan diketahui, dikehendaki ataupun menjadi tujuannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan perasaan tidak enak menurut harfiah tata bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai segala



perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya rasa sakit, atau rasa tidak nyaman pada diri orang lain sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkaplah bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 22.02 WITA bertempat di dibelakang rumah saksi Jansje Dince Tompodunung di Desa Rae Selatan Dusun III Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Vera Veronica Senaen terhadap saksi Jansje Dince Tompodung;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah memukul saksi Jansje Dince Tompodung dengan menggunakan kepalan tangannya hingga mengenai mata kanan dan mulut Saksi tepatnya di bibir kiri atas saksi Jansje Dince Tompodung;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika malam itu anak dari terdakwa sedang dalam keadaan kurang sehat dan hendak tidur akan tetapi terbangun karena kaget karena mendengar suara musik yang cukup keras yang dibunyikan oleh saksi Jansje Dince Tompodung yang berada dibelakang rumahnya saksi Jansje Dince Tompodung yang sedang menunggu durian yang jatuh dari pohonnya, lalu terdakwa keluar rumah dan berteriak dari samping rumah Terdakwa dengan berkata "*tolong kecilkan suara music tersebut dikarenakan anak saya kurang sehat*", mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi Jansje Dince Tompodunung kemudian mengecilkan suara music, tak lama kemudian muncul ayah Terdakwa yakni saksi Octafianus Marthen Senaen sambil berteriak mengeluarkan kata-kata kotor dan mendengar perkataan dari Ayah Terdakwa tersebut saksi Jansje Dince Tompodung sempat marah dan terjadi adu mulut antara saksi Jansje Dince Tompodung dengan saksi Octafianus Marthen Senaen sehingga saksi Octafianus Marthen Senaen mengeluarkan lagi kata-kata kotor dari mulutnya dengan berkata "*dasar kamu perempuan lonte*" mendengar hal tersebut saksi Jansje Dince Tompodung dan membalasnya lagi dengan berkata "*Bukan anak kamu yang lonte?*" sehingga perkataan tersebut di dengar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa datang menemui Terdakwa yang sudah marah-marah sambil diikuti oleh Ayahnya dari belakang dan menghampiri Saksi yang sedang duduk di dego-dego (tempat duduk yang terbuat dari bamboo) lalu kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Jansje Dince Tompodung , "*apa ngana bilang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita lonte ? Kong ngana ad alia balonte dimana kita ? yang artinya : Kamu katakana saya lonte ? kamu lihat dimana saya lagi melonte?”, sambil menunjuk kearah saksi Jansje Dince Tompodung sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Jansje Dince Tompodung kemudian saksi Jansje Dince Tompodung langsung menepis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan saksi Jansje Dince Tompodung kemudian Terdakwa langsung mendorong saksi Jansje Dince Tompodung hingga jatuh ke tanah dan Terdakwa sempat memukul saksi Jansje Dince Tompodung hingga akhirnya terjadilah keributan fisik antara terdakwa dan saksi Jansje Dince Tompodung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jansje Dince Tompodung mengalami luka memar dan bengkak pada daerah kelopak mata kanan dan bengkak pada daerah bibir atas, sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Beo tertanggal 22 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yance Ch. Yoseph, selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa telah secara nyata terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya hingga mengenai mata kanan dan mulut Saksi tepatnya di bibir kiri atas saksi Jansje Dince Tompodung, hingga mengakibatkan luka memar dan bengkak pada daerah kelopak mata kanan dan bengkak pada daerah bibir atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah secara nyata dan sadar melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban sehingga menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman pada diri saksi Jansje Dince Tompodung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak” terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mgn



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Vera Veronica Senaen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H., Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Steive Christian Watung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Komang Tirta Wati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.